

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor : XX-

Pada hari ini, Hari, tanggal 01-01-2000 (ejaan). ---

--

Pukul 10:10 WIB (ejaan Waktu Indonesia Barat). -----

--

Berhadapan dengan saya, **NAMA NOTARIS Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota [...], -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris -
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ---
ini; -----

I. Tuan NAMA PIHAK PERTAMA, lahir di [Kota], pada -
tanggal [01-01-2000 (ejaan)], Warga Negara-----
Indonesia, [Pekerjaan], bertempat tinggal di----
[Alamat], Rukun Tetangga [...], Rukun Warga [...],
[Kelurahan/Desa] [...], Kecamatan [...],-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk [Kota/Kabupaten] -
[...], Provinsi [...] dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : [...];. -----
- Dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini
tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. --
- Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA/PEMBERI ---
FIDUSIA**"; -----

II. Tuan NAMA PIHAK KEDUA, lahir di [Kota], pada ---
tanggal [01-01-2000 (ejaan)], Warga Negara-----
Indonesia, [Pekerjaan], bertempat tinggal di----
[Alamat], Rukun Tetangga [...], Rukun Warga [...],
[Kelurahan/Desa] [...], Kecamatan [...], -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk [Kota/Kabupaten] -
[...], Provinsi [...] dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : [...]; -----
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan Akta Kuasa Direksi Nomor : [...],
selaku kuasa dari dan karenanya untuk atas ---

Nama perseroan terbatas "[Nama Badan Hukum]"--
berkedudukan di [Lokasi], [Kabupaten/Kota] ---
[...], yang anggaran dasar dan perubahannya -
terdapat dalam : Akta Pendirian Nomor : [...],
tanggal [01-01-2000] (ejaan). Dibuat di -----
Hadapan **[NAMA NOTARIS], Sarjana Hukum,-----**
Magister Kenotariatan, Notaris di [Kota], yang
Telah diumumkan dalam Berita Negara Republik--
Indonesia Nomor : [...], tambahan Nomor:-----
[...], tanggal [01-01-2000] (ejaan).-----
- Dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang ---
Nomor : 40 tahun 2007 tentang Perseroan-----
Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta-----
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : [...] -----
tanggal [01-01-2000] (ejaan), di buat dihadapan
[NAMA NOTARIS], Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di [Kabupaten/Kota]-----
[...], yang telah memperoleh persetujuan dari-
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan----
Nomor : AHU-[...], tanggal [01-01-2000]-----
(ejaan);-----
- Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
yang terakhir sebagaimana terdapat pada Akta -
Nomor : [...], tanggal [01-01-2000] (ejaan), -
di buat dihadapan **[NAMA NOTARIS], Sarjana ----**
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
[Kabupaten/Kota] [...], yang pemberitahuannya
telah disampaikan kepada dan diterima oleh ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ---
Nomor : AHU-[...] tanggal [01-01-2000] -----
(ejaan); -----
- Diubah dengan Akta Nomor : [...], tanggal ----
[01-01-2000] (ejaan), dibuat dihadapan **[NAMA -**
NOTARIS], Sarjana Hukum, Magister -----

Kenotariatan, Notaris di Kota [...], yang ---
Pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Nomor : AHU-[...], -----
tanggal [01-01-2000] (ejaan); -----
- Diubah dengan Akta Nomor : [...], Tanggal ----
[01-01-2000] (ejaan), dibuat di hadapan **[NAMA
NOTARIS], Sarjana Hukum, Magister -----**

Kenotariatan, Notaris di Kota [...], yang ---
Pemberitahuannya telah di sampaikan kepada dan
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Nomor : AHU-[...], -----
tanggal [01-01-2000] (ejaan) tentang perubahan
anggaran dasar Perseroan Terbatas, menyetujui-
dan mengesahkan Perubahan Nama yang semula ---
[NAMA BADAN HUKUM YANG LAMA] menjadi **[NAMA ---
BADAN HUKUM YANG BARU]** berdasarkan BAB XXVI --
KETENTUAN PERALIHAN BAGIAN KEDUA KETENTUAN ---
PERALIHAN TERKAIT PERBANKAN DAN PERBANKAN ----
SYARIAH PASAL 314 HURUF B DAN C UNDANG-UNDANG-
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG-
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN, --
maka untuk selanjutnya Perseroan Terbatas ini-
bernama "**[NAMA BADAN HUKUM YANG BARU]**". -----

- Terakhir diubah dengan Akta Nomor : [...], ---
tanggal [01-01-2000] (ejaan), dibuat dihadapan
[NAMA NOTARIS], Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota [...], yang ---
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat--

Nomor AHU-[....] tanggal [01-01-2000] (ejaan),
Yang berkedudukan di [Kota] dan berkantor-----
Pusat di [Alamat], [Kota] [Kode Pos].-----

- Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -
bahwa-anggaran dasar dan/atau Akta Perseroan -
tersebut diatas adalah benar adanya dan -----
Merupakan akta terakhir tidak ada akta-----
perubahan lainnya yang dibuat selain Dari pada
akta tersebut diatas;-----
- Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA/PENERIMA ----
FIDUSIA**". -----

--

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris -----

--

Para Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya -
tersebut, menerangkan terlebih dahulu; -----

A. Bahwa diantara pemberi Fidusia selaku pihak yang
menerima fasilitas pembiayaan (untuk selanjutnya
cukup disebut "NASABAH") dan penerima Fidusia ---
Selaku pihak yang memberi fasilitas pembiayaan --
(untuk selanjutnya cukup disebut "BANK") telah --
dibuat dan ditandatangani Akad [Nama Akad], -----
tertanggal [01-01-2000] (ejaan). Nomor : [...], -
yang dibuat secara dibawah tangan bermeterai cukup
dan dilegalisasi oleh saya, Notaris, dengan Nomor
: [...]. -----

- Untuk selanjutnya Akad [Nama Akad] tersebut, --
berikut dengan segenap pengubahan dan -----
penambahannya disebut "Akad [Nama Akad]"; -----

B. Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung -----
terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang -----
terhutang dan harus dibayar oleh NASABAH -----
sebagaimana diatur dalam Akad [Nama Akad] -----
tersebut, Pemberi Fidusia diwajibkan untuk -----

memberi jaminan fidusia atas kendaraan bermotor -
milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima-
Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan dibawah-
ini; -----

- C. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tentang pemberian
jaminan yang ditentukan dalam Akad [Nama Akad] --
tersebut, maka pemberi dan penerima fidusia telah
semufakat dan setuju, dengan ini mengadakan -----
perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam -----
Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 (seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan), yaitu --
perjanjian tentang Jaminan Fidusia sebagaimana --
yang hendak dinyatakan sekarang dalam akta ini. -
- Selanjutnya para penghadap dengan senantiasa --
bertindak dalam kedudukannya tersebut -----
menerangkan untuk menjamin terbayarnya dengan -
baik segala sesuatu yang terhutang dan harus --
dibayarkan oleh NASABAH kepada BANK, baik yang --
timbul berdasarkan Akad [Nama Akad] tersebut, -
dengan jumlah hutang pokok ditambah dengan ----
margin sebesar Rp.,-(ejaan). -----
- Atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian -
Hari berdasarkan Akad [Nama Akad], maka para --
penghadap Pihak Pertama dengan bertindak ---
selaku pemberi Fidusia menerangkan dengan ---
ini memberikan Jaminan Fidusia kepada -----
Penerima Fidusia untuk dan atas nama siapa
dan penghadap Pihak Kedua dengan -----
bertindak selaku Penerima Fidusia, -----
menerangkan dengan ini menerima Jaminan -----
Fidusia dari Pemberi Fidusia, sampai dengan --
nilai Jaminan sebesar Rp.,- (ejaan); ----
--
--

Atas objek jaminan fidusia berupa : -----

- Jumlah Unit Mobil : 1 (satu); -----
- Merek/Type : MERK/TYPE; -----
- Jenis/Model : JENIS/MODEL; -----
- Tahun : TAHUN; -----
- Warna : WARNA; -----
- Nomor Rangka : NOMORRANGKA; -----
- Nomor Mesin : NOMORMESIN; -----
- Nomor Polisi : NOMORPOLISI; -----
- Nomor BPKB : NOBPKB; -----

--

Surat yang mana telah diperlihatkan kepada saya, ---
Notaris; -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut ----
dengan Objek Jaminan Fidusia"). -----

--

Selanjutnya para penghadap senantiasa dengan -----
bertindak dalam kedudukannya tersebut menerangkan --
pembebanan Jaminan Fidusia ini diterima dan -----
dilaksanakan dengan Persyaratan dan ketentuan ----
sebagai berikut; -----

----- **PASAL 1** -----

Pembebanan Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan -----
Fidusia telah dilakukan ditempat dimana Objek -----
Jaminan Fidusia tersebut berada dan telah menjadi --
miliknya Penerima Fidusia, sedang Objek Jaminan ----
Fidusia tetap berada pada dan dalam kekuasaan -----
Pemberi Jaminan Fidusia selaku peminjam pakai. -----

----- **PASAL 2** -----

- Objek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan ---
oleh Pemberi Fidusia menurut sifat dan -----
peruntukannya dengan tidak ada kewajiban bagi ----
Pemberi Fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi --
berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada -
Penerima Fidusia. Namun Pemberi Fidusia -----
berkewajiban untuk memelihara Objek Jaminan -----

Fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan -----
melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk ---
pemeliharaan dan perbaikan atas Objek Jaminan ----
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia-
sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya -
yang bersangkutan dengan itu. -----
- Apabila untuk penggunaan atas Objek Jaminan -----
Fidusia tersebut diperlukan surat kuasa khusus, --
maka Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa ---
kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan --tindakan-
tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai
Objek Jaminan Fidusia tersebut. -----

----- **PASAL 3** -----

Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu
berhak dan dengan ini telah diberi kuasa dengan hak-
substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk memeriksa ----
tentang adanya dan tetang keadaan Objek Jaminan ----
Fidusia tersebut. Penerima Fidusia atas biaya -----
Pemberi Fidusia berhak namun tidak diwajibkan untuk-
melakukan atau suruh melakukan segala sesuatu yang -
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Objek
Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan
kewajibannya untuk itu, termasuk tetapi tidak -----
terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, --
ruang dimana Objek jaminan Fidusia disimpan atau ---
berada. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia -----
menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan -
tindakan memasuki tempat dan atau bangunan tanpa ---
izin ("huisvredebreuk"). -----

----- **PASAL 4** -----

Apabila bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau -----
diantara Objek Jaminan Fidusia ada yang tidak dapat-
dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini -
berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti
bagian dari Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat -
dipergunakan itu dengan Objek Jaminan Fidusia -----

lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan ---
yang digantikan serta dapat disetujui Penerima -----
Fidusia, sedang pengganti Objek Jaminan Fidusia ----
termasuk dalam Jaminan Fidusia dinyatakan dalam akta
ini. -----

----- **PASAL 5** -----

- Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan -----
Fidusia ulang atas Objek Jaminan Fidusia. Pemberi-
Fidusia juga tidak diperkenankan untuk membebankan
Dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau
mengalihkan dengan cara apapun Objek Jaminan -----
Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan -----
tertulis dahulu dari Penerima Fidusia. -----
- Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan ---
seksama kewajiban menurut yang telah ditentukan --
dalam akta ini atau NASABAH tidak memenuhi ----- k
kewajiban berdasarkan Akad [Nama Akad], maka lewat
waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban ---
tersebut, sudah cukup membuktikan tentang adanya -
pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau --
NASABAH dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam -
hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai-
Objek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir --
dan Objek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan-
segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima. -----

----- **PASAL 6** -----

- Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat --
diri mengasuransikan Objek Jaminan Fidusia -----
tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk --
atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap ----
bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk --
suatu jumlah pertanggungan serta dengan -----
persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima ---
Fidusia. Diatas polis asuransi tersebut harus ----

dicantumkan klausula bahwa dalam hal terjadi -----
suatu kerugian harus dibayarkan kepada BANK, yang
selanjutnya akan memperhitungkannya dengan jumlah
yang masih harus dibayarkan oleh NASABAH kepada --
BANK berdasarkan Akad [Nama Akad], sedangkan -----
sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh ---
BANK kepada NASABAH dengan tidak ada kewajiban ---
bagi BANK untuk membayar bunga atau ganti kerugian
berupa apapun kepada Pemberi Fidusia. -----
- Apabila uang pengganti kerugian dari perusahaan --
asuransi tersebut tidak mencukupi, maka NASABAH --
berkewajiban untuk membayar lunas sisa yang harus
dibayar oleh NASABAH kepada Penerima Fidusia. ----
- Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan ---
dibayar oleh Pemberi Fidusia atau NASABAH. -----
- Apabila Pemberi Fidusia atau NASABAH lalai -----
dan/atau tidak mengasuransikan Objek Jaminan -----
Fidusia tersebut, maka Penerima Fidusia berhak ---
(namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu ----
dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia di beri-
kuasa untuk mengasuransikan sendiri Objek Jaminan-
Fidusia tersebut, dengan ketentuan bahwa premi ---
Asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi -----
Fidusia atau NASABAH. -----
- Asli polis asuransi dan diperpanjangnya -----
dikemudian hari serta kwitansi pembayaran premi -
asuransi tersebut harus diserahkan untuk disimpan
oleh Penerima Fidusia segera setelah diperoleh ---
Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut.

----- **PASAL 7** -----

- Dalam hal ini Pemberi Fidusia dan/atau NASABAH ---
Tidak menjalankan atau memenuhi salah satu -----
ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu dalam
Akad [Nama Akad], terutama dalam hal Pemberi -----
Fidusia dan/NASABAH lalai, sedangkan kelalaian ---

tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk diperlukan lagi -----
sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain ---
yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya ----
sendiri Penerima Fidusia berhak : -----

i. Untuk menjual Objek Jaminan Fidusia tersebut --
atas dasar titel eksekutorial, atau melalui ---
pelelangan di muka umum, atau melalui penjualan
dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan -----
keepakatan Pemberi Fidusia jika dengan cara --
demikian diperoleh harga tertinggi yang -----
menguntungkan para pihak; -----

ii. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima --
Fidusia berhak menghadap dimana perlu, memuat -
atau suruh memuat serta menandatangani semua --
surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan,
menerima uang harga penjualan dan memberikan --
tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa ---
yang dijual itu kepada pembelinya -----
memperhitungkan atau mengkompensir uang harga -
penjualan yang diterima yaitu dengan semua apa-
yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK, --
akan tetapi kewajiban bagi Penerima Fidusia ---
untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika -
masih ada kepada Pemberi Fidusia, dengan tidak-
ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk -----
membayar bunga atau ganti kerugian berupa -----
apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau -----
NASABAH mengenai sisa uang harga penjualan itu-
dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak --
untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang -
perlu dan berguna dalam rangka penjualan Objek-
Jaminan Fidusia tersebut dengan tidak ada -----
Satupun yang dikecualikan. -----

- Apabila hasil dari penjualan Objek Jaminan -
Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk -----
Melunasi semua apa yang wajib dibayar-----
NASABAH kepada BANK, maka NASABAH tetap-----
terikat membayar lunas sisa uang yang masih
harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK.-----

----- **PASAL 8** -----

Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak ---
yang diberikan kepadanya seperti diuraikan diatas, -
Pemberi Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini
untuk dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, --
Menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik kepada --
Penerima Fidusia Objek Jaminan Fidusia tersebut atas
pemberitahuan atau teguran pertama dari Penerima ---
Fidusia dan dalam hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi
ketentuan itu dalam waktu yang ditentukan dalam ----
surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan,-
maka Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena
lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu -----
diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau
surat lain yang serupa dengan itu, maka Penerima ---
Fidusia atau kuasanya yang sah berhak, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil Objek-
Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Objek Jaminan
Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi Fidusia ---
Maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya, -
Dengan ketentuan, bahwa semua biaya yang bertalian -
dengan itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh
Pemberi Fidusia. -----

----- **PASAL 9** -----

Pembebanan jaminan Fidusia ini dilakukan oleh -----
Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dengan -----
syarat-syarat yang memutuskan (onder de ontbindende-
voorwaarden), yakni sampai dengan NASABAH telah ----

memenuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh NASABAH kepada BANK sebagaimana dinyatakan ---- dalam Akad [Nama Akad]. -----

----- **PASAL 10** -----

- Pemberi Fidusia dengan ini memberikan kuasa ----- Kepada Penerima Fidusia, yang menyatakan menerima kuasa dari Pemberi Fidusia untuk melaksanakan ---- Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut, untuk ----- keperluan tersebut menghadap pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk Kantor Pendaftaran ----- Fidusia), memberikan keterangan, menandatangani -- surat/formulir mendaftarkan Jaminan Fidusia atas - Objek Jaminan Fidusia tersebut dengan melampirkan- Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, serta ---- untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas ----- perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data -- yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia -- dan/atau Pernyataan Perubahan, serta -----dokumen- dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu -- membayar semua biaya dan menerima kwitansi segala- uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini. -----
- Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan ---- Tidak dapat dipisahkan dari Akad [Nama Akad], ---- demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini- merupakan bagian yang terpenting serta tidak ----- terpisahkan dari akta ini tanpa adanya akta ini -- dan kuasa tersebut, niscaya Akad [Nama Akad] ----- demikian pula akta ini tidak akan diterima dan di- langsungk antara pihak para pihak yang ----- bersangkutan, oleh karenanya akta ini tidak dapat- ditarik kembali atau dibatalkan selama -----

berlakunya Akad [Nama Akad] tersebut dan kuasa ---
tersebut tidak akan batal atau berakhir karena ---
sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu ----
kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal-
1813, 1814, dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata-
Indonesia. -----

----- **PASAL 11** -----

Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa-
dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk ---
melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan
dalam akta ini, di dalam hal perubahan atau -----
Penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka -----
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah -----
tentang Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam -
Undang-Undang Hukum tentang Jaminan Fidusia. -----

----- **PASAL 12** -----

- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara -
kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak ---
Dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak ----
sendiri, maka kedua belah pihak akan memilih -----
domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor-
Pengadilan Agama [Kabupaten/Kota] [.....]. -----
- Pemilihan domisili hukum tersebut dilakukan -----
Dengan tidak mengurangi hak dari Penerima Fidusia-
untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemberi -
Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Objek ---
Jaminan Fidusia tersebut dihadapan pengadilan ----
lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia, yaitu --
pada Pengadilan Agama yang mempunyai yurisdiksi --
atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas Objek ---
Jaminan Fidusia tersebut. -----

----- **PASAL 13** -----

- Biaya akta ini dan biaya Iainnya yang berkenaan --
dengan pembuatan akta ini maupun dalam -----

melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi ----
tanggung dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia-
(NASABAH). -----

- Demikian pula biaya pendaftaran Fidusia ini -----
Dikantor pendaftaran Fidusia. -----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin ----
Akan kebenaran identitas para penghadap tanda ----
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, --
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut
dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan ---
telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota ----
[....], pada hari dan tanggal seperti disebutkan ---
pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ---

1. Tuan NAMA SAKSI 1 lahir di [Kota], pada tanggal -
[01-01-2000 (ejaan)], Warga Negara Indonesia, ---
[Pekerjaan], bertempat tinggal di [Alamat], Rukun
Tetangga [..], Rukun Warga [..], [Kelurahan/Desa]
[...], Kecamatan [...], Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk [Kota/Kabupaten] [...], Provinsi [...] -
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [...]; --

2. Tuan NAMA SAKSI 2 lahir di [Kota], pada tanggal -
[01-01-2000 (ejaan)], Warga Negara Indonesia, ---
[Pekerjaan], bertempat tinggal di [Alamat], Rukun
Tetangga [..], Rukun Warga [..], [Kelurahan/Desa]
[...], Kecamatan [...], Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk [Kota/Kabupaten] [...], Provinsi [...] -
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : [...]; --

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai --saksi-
saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, --
maka akta ini ditanda tangani oleh para Penghadap

tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NAMA PIHAK PERTAMA

NAMA PIHAK KEDUA